



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan bahwa salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
 - b. bahwa guna memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik perlu melakukan reformasi birokrasi dengan menetapkan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, norma dan perilaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selanjutnya disebut Gubernur.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Kerja adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan yang ada perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Budaya Kerja adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
11. Kelompok Budaya Kerja selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi non struktural pada perangkat daerah yang menerapkan prinsip-prinsip Budaya Kerja dalam menyelesaikan permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
12. Nilai Budaya adalah pilihan nilai moral dan etika meliputi nilai sosial budaya positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja produktif yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Agen Perubahan adalah individu/kelompok yang terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikannya.

14. Internalisasi adalah proses penanaman dan pembiasaan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
15. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparaturnya melaksanakan budaya kerja.
16. Komitmen adalah keteguhan hati, tekad yang mantap dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini.
17. Konsisten adalah ketepatan kesesuaian, ketaatan dan kemantapan dalam bertindak sesuai dengan visi, misi, janji, prinsip, amanah, kebijakan atau aturan yang ditetapkan.
18. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.
19. Tanggung jawab adalah kesediaan menanggung sesuatu.
20. Keikhlasan adalah rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain dan semata-mata karena menjalankan tugas/ amanah demi Tuhan.
21. Kejujuran adalah keberanian untuk mengatasi dirinya sendiri, berani menolak dan bertindak melawan segala kebatilan yang bertentangan dengan suara hati.
22. Integritas dan Profesionalisme adalah konsisten dalam kata dan perbuatan serta ahli dalam bidangnya.
23. Kebersamaan dan Dinamika Kelompok adalah yang mendorong agar cara kerjanya tidak bersifat individual dan pusat kekuasaan tidak pada satu tangan.
24. Ketepatan dan Kecepatan adalah kepastian waktu, kuantitas, kualitas dan finansial yang dibutuhkan.
25. Rasionalitas dan Kecerdasan emosi adalah keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan emosional.
26. Disiplin dan Keteraturan Kerja adalah mengacu kepada standar operasional prosedur.
27. Ketekunan dan Kesabaran adalah tanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :

- a. membantu Pemerintah Daerah untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Pegawai ASN pada masing-masing perangkat daerah agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. sebagai pedoman dalam memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya kerja.

BAB II

NILAI - NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 3

- (1) Nilai - Nilai Dasar Budaya Kerja, yaitu :
 - a. komitmen dan konsisten;
 - b. wewenang dan tanggung jawab;
 - c. keikhlasan dan kejujuran
 - d. integritas dan profesionalisme;
 - e. kebersamaan dan dinamika kelompok;
 - f. ketetapan dan kecepatan
 - g. rasionalitas dan kecerdasan emosi
 - h. disiplin dan keteraturan kerja;
 - i. ketekunan dan kesabaran; dan
 - j. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju.
- (2) Setiap pelaksanaan tugas dan fungsi atau proses kerja Pegawai ASN menerapkan nilai budaya kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya berdasarkan penjabaran perilaku.

BAB III

PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 4

Dalam merumuskan nilai-nilai budaya kerja, setiap perangkat daerah membentuk KBK di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 5

Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

- a. penanggung jawab;
- b. fasilitator;
- c. ketua;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagai Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinir semua aktivitas kelompok budaya kerja agar dapat berjalan secara efektif; dan
 - b. menyelenggarakan rapat dan diskusi secara berkala dan mendorong kelompok untuk tetap aktif.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok;
 - b. mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada penanggung jawab; dan
 - c. mendorong kelompok budaya kerja untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas:
 - a. berperan serta dalam kelompok dan diskusi kelompok;
 - b. menciptakan hubungan yang baik antara kelompok dengan penanggung jawab dan fasilitator;
 - c. melaporkan perkembangan aktivitas bersama fasilitator kepada penanggung jawab serta mendorong kelompok untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan;
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi semua kegiatan kelompok budaya kerja baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
 - b. membantu dan mendampingi ketua kelompok budaya kerja setiap kegiatan budaya kerja;
 - c. mempersiapkan bahan rapat dan bahan lainnya yang diperlukan oleh semua anggota kelompok budaya kerja;
 - d. membuat laporan kegiatan kelompok budaya kerja secara berkala kepada penanggungjawab;
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas :
- a. hadir dan berperan aktif dalam rapat dan diskusi kelompok;
 - b. bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok budaya kerja; dan
 - c. melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

BAB IV

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
 - a. Kementerian, Lembaga Negara; dan/atau
 - b. Profesional dan Akademisi.

BAB V
AGEN PERUBAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Sosialisasi dan Internalisasi Nilai Budaya Kerja, dibentuk Agen Perubahan pada setiap perangkat daerah.
- (2) Persyaratan dan kriteria Agen Perubahan :
 - a. berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 - c. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - d. taat terhadap aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten dalam penegakan aturan disiplin dan kode etik;
 - e. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
 - f. inovatif dan proaktif dalam pelaksanaan fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Budaya Kerja secara terus menerus kepada seluruh Pegawai ASN dan membantu terlaksananya proses perubahan pada masing-masing perangkat daerahnya;
 - b. menjadi panutan (*role model*) dalam penerapan Budaya Kerja dalam setiap aktivitas di lingkungan kerjanya;
 - c. mendorong inovasi pengembangan budaya kerja;
 - d. membantu Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan internalisasi dan pengembangan Budaya Kerja; dan
 - e. melaksanakan program pengembangan Budaya Kerja melalui program budaya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Agen Perubahan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

- (5) Pembentukan Agen Perubahan pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas terhadap penerapan nilai budaya kerja pada perangkat daerah/unit kerja diperlukan pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat koordinasi dengan agen perubahan;
 - b. supervisi; dan
 - c. kuisisioner dan/atau survei lapangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang terdiri atas:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Biro Hukum; dan
 - e. Biro Organisasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (5) Hasil Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Januari 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 6 Februari 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19710414 199603 1 002